



PUTUSAN

Nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Misran, SH. dan Fahri Andi Hrp., SH., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum Anggota Peradi yang tergabung dalam Kantor Misran, SH & Associates, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kisaran 21216-Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 172/KS/2017/PA.Kis., tanggal 20 Maret 2017, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis., tanggal 09 November 2016, yang telah diubah pada tanggal 16 November 2017, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara resmi dengan Tergugat pada tahun 2003, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomo 235/AC/2015/PA-Kis tanggal 1 April 2015;
2. Bahwa ketika proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran, tidak ada diselesaikan dan dipermasalahkan tentang pembagian harta bersama (gono-gini);
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai / memperoleh harta bersama, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah seluas $\pm 222 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, nomor : 590/020/1007/II/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara tanggal 4 Pebruari 2010 dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin18.50 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin..... 12 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah..... 18.50 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan baru 12 M
 - b. Satu unit bangunan rumah permanen berdinding batu, beratapkan seng dan berlantai keramik yang terletak di Kelurahan Mutiara jalan Suluk, Blok B, nomor 63 Komplek Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M x 13 M, dimana Model rumah Tipe 36 awal bangunan hanya ukuran 6 M x 6 M dan dikembangkan menjadi 7 M x 12, 5 M ditembok keliling dimana hanya menyisakan 0.5 M untuk bungan air hujan dibelakang Rumah. Adapun batas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudi Siswoyo 7 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryani..... 3 M

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok B... 7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Wiyono 13 M

c. Satu unit sepeda motor merk Honda Tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 5245 VAT tahun 2013 Berwarna Hitam List Merah dimana BPKP dan STNK di pegang oleh Tergugat dan dari awal beli hingga kini sepeda motor tersebut di jaga dan dirawat oleh Tergugat;

4. Bahwa harta bersama seperti tersebut di atas adalah hasil yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran, harta bersama tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C.q Majelis Hakim agar dapat memanggil para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini:
 - a. Sebidang Tanah seluas $\pm 222 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, nomor : 590/020/1007/II/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara tanggal 4 Pebruari 2010 dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin 18.50 M
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin..... 12 M

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah..... 18.50 M

Sebelah Barat berbatas dengan jalan baru 12 M

b. Satu unit bangunan rumah permanen berdinding batu, beratapkan seng dan berlantai keramik yang terletak di Kelurahan Mutiara jalan Suluk, Blok B, nomor 63 Komplek Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M x 13 M dimana Model rumah Tipe 36 awal bangunan hanya ukuran 6 M x 6 M dan dikembangkan menjadi 7 M x 12, 5 M ditembok keliling dimana hanya menyisakan 0.5 M untuk bungan air hujan dibelakang Rumah. Adapun batas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudi Siswoyo 7 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryani..... 13 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok B... 7 M

Sebelah Barat berbatas dengan Agus Wiyono13 M

c. Satu unit sepeda motor merk Honda Tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 5245 VAT tahun 2013 Berwarna Hitam List Merah dimana BPKP dan STNK di pegang oleh Tergugat dan dari awal beli hingga kini sepeda motor tersebut di jaga dan dirawat oleh Tergugat

Adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) diatas menjadi bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 November 2016, perdamaian melalui mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 09 Nopember 2016 dan diubah pada tanggal 16 Januari 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Akte Cerai No. 235/AC/2015/PA-Kis, tanggal 1 April 2015;
2. Bahwa dari perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1.Abdilah Nasution (lk), umur 12 tahun, 2. Fahri Indra Nur Nasution (lk), umur 11 tahun dan 3.Aisyah Almaghfirah (pr), umur 8 tahun;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yang didapat selama dalam masa perkawinan yakni :
 - a. Bahwa pada halaman pertama didalam Poin 3 bagian a memang benar tanah tersebut merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan;
 - b. Bahwa pada halaman kedua poin b Penggugat mengatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama, bahwa dalam hal ini Tergugat menyangkalnya karena yang membeli dan mengangsur

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut adalah Tergugat sendiri, dimana setelah bercerai Tergugat tidak ada dinafkahi oleh Penggugat, begitu juga anak-anak, padahal dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat diwajibkan untuk membayar nafkah anak, nafkah masa lampau, mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah. Namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak ada membayarkannya kepada Tergugat. Dan sekarang Penggugat ingin menggugat harta gono gini, sudah matikah rasa kemanusiaan Penggugat dimana tidak mau lagi menafkahi anak yang diberikan oleh Allah SWT;

c. Bahwa Tergugat telah menikah lagi pada bulan April 2016 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang suami Tergugat yang sekarang inilah, yang mengangsur rumah tersebut, dimana angsuran rumah tersebut perbulannya Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) x 12 bulan = Rp.7.344.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu) telah dikeluarkan oleh suami Tergugat yang sekarang untuk mengangsur rumah tersebut;

d. Bahwa pada halaman ketiga poin c satu unit sepeda motor tersebut telah dijual untuk menafkahi ketiga anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, karena setelah bercerai Penggugat tidak ada memberikan nafkah anak sesuai Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa setelah bercerai Penggugat ada mengatakan kepada Tergugat tidak akan menggugat harta gono gini yang tidak seberapa, karena untuk kehidupan anak-anak selanjutnya kata Penggugat namun sekarang Penggugat menggugat harta yang tidak seberapa tersebut, dimana sikap seorang ayah yang konsisten sebagai orang tua anak-anak yang masih dibawah umur;

Dalam Rekonvensi (Gugat Balik)

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah termuat diatas (Konvensi) secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr tidak memasukkan satu unit sepeda motor merk Honda tipe Vario Techno dengan nomot Plat Kendaraan BK 3363 VAX berwarna putih biru dimana STNK di pegang oleh Penggugat dk/Tergugat dr dan dalam gugatannya Penggugat dk/Tergugat dr tidak memasukkannya dan sepeda motor tersebut dibeli sewaktu masih bersama;
3. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr tidak ada memberikan nafkah sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan sekarang, dimana Penggugat dr/Tergugat dk ingin meminta nafkah tersebut melalui gugatan rekonvensi ini dimana perinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Nafkah anak Rp.2.100.000,- x 30 bulan = Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
(30 bulan di hitung sejak putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap);
 - b. Nafkah masa lampau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah iddah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. Maskan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Kiswah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa jumlah untuk istri nafkah yang belum dibayar Penggugat dk/Tergugat dr kepada Tergugat dk/Penggugat dr adalah Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Tergugat dk / Penggugat dr bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang tanah pertapakan seluas $\pm 222 \text{ M}^2$ (lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan budi utomo, lingkungan IV, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atas nama Johan Arsanta Nasution adalah harta bersama;
3. Menyatakan satu unit rumah yang terletak di kelurahan Mutiara jalan suluk blok b nomor 63 kompleks taman delima indah bukan merupakan harta bersama;
4. Menyatakan sepeda motor BK 5245 VAT tahun 2013 merupakan harta bersama;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan satu unit sepeda motor merk Honda tipe Vario Techno dengan nomot Plat Kendaraan BK 3363 VAX adalah merupakan harta bersama;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar nafkah istri sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 03 April 2017, sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan awal.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dari dalil gugatannya menyatakan bahwa masih ada harta yang tidak dimasukkan tergugat rekonvensi berupa kendaraan roda dua merek Honda Vario Techno dengan nomor Plat

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan BK 3363 Vax adalah tidak benar dengan alasan kendaraan tersebut bukan milik tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Terhadap Nafkah anak sebagaimana tertuang dalam Putusan pengadilan Agama Kisaran dengan reg. No. 369/ Pdt. G/2014 tidak dapat diajukan lagi dalam perkara ini karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara tersebut.

3. Bahwa terhadap Kewajiban tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera dalam gugatan Rekonvensi telah dilaksanakan tergugat rekonvensi sesaat sebelum pelaksanaan ikrar Talaq. Dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat tetap bermohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi:

a. Sebidang Tanah seluas $\pm 222 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, nomor : 590/020/1007/II/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara tanggal 4 Pebruari 2010 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin18.50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin..... 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah..... 18.50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan baru 12 M

b. Satu unit bangunan rumah permanen berdinding batu, beratapkan seng dan berlantai keramik yang terletak di Kelurahan Mutiara jalan Suluk, Blok B, nomor 63 Komplek Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M x 13 M dimana Model rumah Tipe 36 awal bangunan hanya ukuran 6 M x 6 M dan dikembangkan menjadi 7 M x 12, 5 M ditembok keliling dimana

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyisakan 0.5 M untuk bunga air hujan dibelakang Rumah.

Adapun batas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudi Siswoyo 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryani..... 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok B... 7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Wiyono 13 M
- c. Satu unit sepeda motor merk Honda Tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 5245 VAT tahun 2013 Berwarna Hitam List Merah dimana BPKP dan STNK di pegang oleh Tergugat dan dari awal beli hingga kini sepeda motor tersebut di jaga dan dirawat oleh Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 17 April 2017, sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan dimajukan oleh Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensasi pada tanggal 20 Maret 2017 adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan secara mutatis-mutandis dan untuk itu Tergugat tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonpensasi yang lalu;

Dalam Rekonpensasi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat diuraikan dalam Jawaban Konpensasi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sudah diuraikan juga dalam rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat dr tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugatan rekonpensasi, membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban rekonpensasi Tergugat dr kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat dr;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Honda Vario dengan Plat Kendaraan BK 3363 VAX adalah benar milik Tergugat dr, dimana kendaraan tersebut tidak dimasukkan Tergugat dr dalam gugatannya;

4. Bahwa Tergugat dr setelah Putusan No.369/Pdt.G/2014, telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dr tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak-anaknya begitu juga terhadap isterinya. Dimana lagi Penggugat dr menuntut apa yang menjadi haknya dan hak anak-anaknya kalau bukan di Pengadilan Agama ini. Dimana Penggugat dr bekerja banting tulang untuk menghidupi anak-anaknya, sedangkan Tergugat dr tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun itu sudah ada Putusannya. Dari situ saja sudah ada itikad tidak baik sebagai orang tua (Tergugat dr), yang mana Putusan yang telah berkekuatan hukum saja berani Tergugat dr tidak jalankan, dan untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkannya;

5. Bahwa sebelum ikrar talak diucapkan, Tergugat dr tidak ada menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya sebesar Rp. 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu), bukan Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Jawaban dalam Rekonpensi halaman (3) point (4), dimana Penggugat dr salah menghitungnya. Dan pengacara Penggugat dr juga tidak menjelaskan kalau semua kewajiban harus dibayar oleh Tergugat dr, baru dapat ikrar talak diucapkan, dan disinilah polosnya Penggugat dr yang tidak tahu apa-apa, dan yang lebih salatnya lagi Tergugat dr dengan enak menjawabnya "telah dilaksanakan", pada hal, tidak ada diterima oleh Penggugat dr sebesar tersebut diatas;

6. Bahwa karena Tergugat dr belum membayar nafkah anak dan nafakah Penggugat dr berdasarkan Putusan No.396/Pdt.G/2014/PA-Kis, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangnya dengan jumlah harta bersama dan apabila tidak cukup, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat dr untuk membayar kekurangannya dan menetapkannya dalam suatu putusan;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apakah bisa Akta Cerai keluar, apabila kewajiban Tergugat dr belum dilaksanakan dan ini menjadi tanda tanya Penggugat dr. Dan Penggugat dr merasa keberatan, tidak terima dan telah dicurangi, dimana Penggugat dr akan melaporkan hal ini kepada instansi terkait;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Menolak Gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 235/AC/2015/PA.Kis, tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanpa nomor 590/020/1007/II/2010, tanggal 4 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, yang Dicatat Dalam Buku Pertanahan oleh Camat Kota Kisaran Timur nomor 590/108/20-II/2010, tanggal 4 Februari 2010, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Johan Arsanta Nasution, nomor 1209203005120001, tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;

4. Kwitansi/bukti Pembayaran, Nomor C140395263 dan Nomor C140397635, tanggal 4 September 2014 dan 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh MCF, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi pertama, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual beli Sepeda Motor, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara angkat saksi;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat, yang bercerai tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah di Komplek TDI yang dibeli secara kredit pada tahun 2010 dengan angsuran sekitar Rp. 600.000,00 per bulan, rumah type 36 dan Penggugat yang membayar angsuran rumah tersebut hingga antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, yang membayar angsurannya adalah Tergugat dan yang menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa rumah di Komplek TDI tersebut sudah banyak direnovasi dengan biaya sekitar Rp. 40.000,000,00 dan Penggugat yang membayar biaya renovasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut, karena saksi pernah datang silaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, pada saat Penggugat dan Tergugat baru membelinya;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang silaturahmi, rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sudah direnovasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai sepeda motor merek Vario BK 3363 yang dibeli sesudah Penggugat dengan Tergugat bercerai;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Distributor Buku, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai, karena Penggugat pernah sebagai rekan kerja saksi;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat, yang bercerai tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah di Komplek TDI yang dibeli pada tahun 2010 selagi Penggugat dan Tergugat masih suami-istri, KPR di BTN dengan angsuran sekitar Rp. 600.000,00 per bulan, rumah type 36;
- Bahwa rumah tersebut setelah dibeli direhab atau ditambah dengan biaya sekitar Rp. 40.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk membayar angsuran rumah di Komplek TDI tersebut dan uang tersebut disetor langsung oleh Penggugat;
- Bahwa yang tinggal sekarang di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan suami baru Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor merek Vario BK 3363 yang dibeli atas nama Johan Arsanta, setelah bercerai sepeda motor tersebut tidak ada dipakai lagi oleh Penggugat;

3. Saksi ketiga Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengrajin Batu Bata, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat pernah sebagai rekan kerja saksi jualan buku;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah di Komplek TDI yang dibeli pada tahun 2010 selagi Penggugat dan Tergugat masih suami-istri, dibeli secara kredit 10 tahun dengan DP Rp. 15.000.000,00, ukuran 7m x 6m;
- Bahwa rumah tersebut setelah dibeli, ada ditambah dapur dan jerjak besi pada tahun 2011;
- Bahwa yang tinggal dan menguasai rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan suami baru Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor merek Vario yang dibeli pada tahun 2013/2014 secara kredit;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor vario tersebut dikuasai oleh Tergugat setahun yang lalu, akan tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi salinan Putusan nomor 396/Pdt.G/2014/PA.Kis., tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi pertama Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sebagai tetangga ;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi, bahwa Penggugat tidak pernah memberi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pedagang;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada memakai sepeda motor Vario warna biru putih, yang dibeli sebelum bercerai, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa sepeda motor BK 3363 yang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat, karena hancur disebabkan kecelakaan;
- Bahwa setelah bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan sekarang belum sampai setahun ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

2. Saksi kedua Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sebagai teman;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sejak mereka bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada memakai sepeda motor Vario BK 3363 warna biru putih, sebelum cerai sepeda motor tersebut sudah ada dan dipakai oleh Penggugat, namun setelah bercerai saksi tidak tahu dipakai oleh siapa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Harta Bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa Tergugat Konvensi tersebut, ternyata kuasa Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg Jo. Pasal 2 sampai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa hukum Tergugat Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah hadir menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula dilakukan upaya damai melalui proses mediasi oleh mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2003 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran sesuai Akta Cerai Nomor 235/AC/2015/PA-Kis, tanggal 1 April 2015, dan selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mendapati harta bersama sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan, terhadap harta bersama tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 huruf a dan membantah dalil angka 3 huruf b dan c, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3 dan P-4, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat Konvensi, akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat (bukti T) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim memperoleh keterangan dan gambaran yang jelas mengenai obyek yang disengketakan, maka terhadap obyek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Juli 2017, sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg.;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara tentang harta bersama, sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi pernah melakukan perkawinan dengan Tergugat Konvensi dan apakah perkawinan mereka masih berlanjut atau sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1, bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat Konvensi harus dinyatakan terbukti benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah menjadi pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2003 dan telah sah bercerai di pada tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah menjadi pasangan suami istri yang sah dan telah sah bercerai, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi benar sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama dalam masa perkawinan;

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang harta pada dalil gugatan angka 3 huruf a, berupa sebidang Tanah seluas $\pm 222 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, nomor 590/020/1007/II/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara tanggal 4 Pebruari 2010 dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin18.50 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin..... 12 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah..... 18.50 M

Sebelah Barat berbatas dengan jalan baru 12 M

Tergugat Konvensi dalam jawaban telah membenarkan dan memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 3 huruf a tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata bahwa pengakuan yang dilakukan depan Hakim merupakan bukti lengkap, dikemukakan baik secara pribadi maupun kuasa hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alamat tanah tersebut, yang tertulis dalam gugatan Penggugat Konvensi di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dan setelah dilakukan sidang setempat senyatanya berada di Jalan Budi Utomo, Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Penggugat Konvensi membenarkan hal tersebut karena kesalahan dalam pengetikan, sedangkan Tergugat Konvensi tidak membantahnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan alamat tanah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada dalil gugatan angka 3 huruf a tersebut, sesuai fakta yang ditemukan pada sidang setempat, yaitu di Jalan Budi Utomo, Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan bukti P-2 dan hasil pemeriksaan ditempat/Decente, maka tuntutan Penggugat Konvensi agar menetapkan harta pada dalil gugatan angka

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 huruf a tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang harta pada dalil gugatan angka 3 huruf b, berupa satu unit bangunan rumah permanen ber dinding batu, beratapkan seng dan berlantai keramik yang terletak di Kelurahan Mutiara jalan Suluk, Blok B, nomor 63 Komplek Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M x 13 M dimana Model rumah Tipe 36 awal bangunan hanya ukuran 6 M x 6 M dan dikembangkan menjadi 7 M x 12, 5 M ditembok keliling dimana hanya menyisakan 0.5 M untuk bungan air hujan dibelakang Rumah. Adapun batas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudi Siswoyo 7 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryani..... 13 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok B... 7 M

Sebelah Barat berbatas dengan Agus Wiyono 13 M

Tergugat Konvensi dalam jawaban menyangkalnya sebagai harta bersama, dengan alasan yang membeli dan mengangsur rumah tersebut adalah Tergugat sendiri, dimana setelah bercerai Tergugat tidak ada dinafkahi oleh Penggugat, begitu juga anak-anak, padahal dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sejak Tergugat menikah lagi pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang, suami Tergugat Konvensi yang sekarang inilah, yang mengangsur rumah tersebut, dimana angsuran rumah tersebut perbulannya Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) x 12 bulan = Rp.7.344.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu) telah dikeluarkan oleh suami Tergugat Konvensi yang sekarang untuk mengangsur rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam masalah harta bersama dalam perkawinan, tidak dipersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa dan diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, hal ini berdasarkan pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Tergugat sejak menikah lagi pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang, suami Tergugat Konvensi yang sekarang inilah, yang mengangsur rumah tersebut, hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan bukti P-3, keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan hasil pemeriksaan ditempat/decente, maka tuntutan Penggugat Konvensi agar menetapkan harta pada dalil gugatan angka 3 huruf b tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang harta pada dalil gugatan angka 3 huruf c, berupa satu unit sepeda motor merk Honda Tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 5245 VAT tahun 2013, Berwarna Hitam List Merah dimana BPKP dan STNK di pegang oleh Tergugat dan dari awal beli hingga kini sepeda motor tersebut di jaga dan dirawat oleh Tergugat, Tergugat Konvensi dalam jawaban menyatakan sepeda motor tersebut telah dijual untuk menafkahi ketiga anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, karena setelah bercerai Penggugat Konvensi tidak ada memberikan nafkah anak sesuai Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg: 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya, merupakan kuitansi/bukti dari pembayaran angsuran kredit atas nama Pasu Khairani Rambe pada bulan September 2014 dan bulan November 2014. Akan tetapi bukti tersebut tidak ada secara jelas menunjuk kepada sepeda motor merk Honda Tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 5245 VAT tahun 2013, Berwarna Hitam List Merah, sehingga bukti P-4 tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya, tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti tentang keberadaan sepeda motor tersebut;

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut dan dari hasil pemeriksaan setempat ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat ditunjukkan keberadaannya oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sepakat tuntutan Penggugat Konvensi agar harta pada dalil gugatan angka 3 huruf c, berupa satu unit sepeda motor merk Honda Tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 5245 VAT tahun 2013, Berwarna Hitam List Merah, **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 yang menyatakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat Konvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi tidak membantahnya, maka Tergugat Konvensi dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, oleh karenanya telah terbukti secara sah bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah dibagi, maka tuntutan Penggugat Konvensi agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat Konvensi dan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian milik Penggugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat Konvensi, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi milik Penggugat Konvensi;

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan karena diajukan bersamaan dengan jawaban Penggugat dalam gugatan konvensi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis agar memutus sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor merk Honda tipe Vario Techno dengan nomot Plat Kendaraan BK 3363 VAX berwarna putih biru dimana STNK di pegang oleh Tergugat Rekonvensi, supaya dimasukkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg. 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah telah membantahnya, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang bahwa tentang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai satu unit sepeda motor merk Honda tipe Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 3363 VAX berwarna putih biru dimana STNK di pegang oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak benar sepeda motor merek Honda Vario Techno dengan nomor Plat Kendaraan BK 3363 Vax adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan kendaraan tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui Tergugat Rekonvensi ada memakai sepeda motor Vario warna biru putih, yang dibeli sebelum bercerai, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi masih ada atau tidak, sedangkan sepeda motor Vario BK 3363 dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan saksi kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi ada memakai sepeda motor Vario BK 3363 warna biru putih sebelum bercerai, namun setelah bercerai saksi tidak tahu dipakai oleh siapa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat rekonvensi pernah memakai sepeda motor BK Vario 3363 warna biru, sebelum bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi setelah bercerai, tidak diketahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut dan juga tidak dapat menunjukkan dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang, Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada diktum angka 2, mengenai satu unit sepeda motor merk Honda tipe Vario Techno dengan nomot Plat Kendaraan BK 3363 VAX berwarna putih biru, **ditolak**;

Menimbang bahwa tentang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dan 4 mengenai Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg. 396/Pdt.G/2014/PA-Kis., tertanggal 17 September 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa terhadap Nafkah anak sebagaimana tertuang dalam Putusan pengadilan Agama Kisaran dengan reg. No. 369/ Pdt. G/2014 tidak dapat diajukan lagi dalam perkara ini karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara tersebut dan terhadap Kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera dalam gugatan Rekonvensi telah dilaksanakan Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum pelaksanaan ikrar Talaq.

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan bukti T, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan No. Reg 396/Pdt.G/2014/ PA-KIS tertanggal 17 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan lagi karena *nebis in idem*, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah mengajukan eksekusi pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada diktum angka 3 dan 4 **tidak dapat diterima**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang hal-hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang gugatan harta bersama yang sangat terkait dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta, berupa:

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang Tanah seluas $\pm 222 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, nomor 590/020/1007/II/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara, tanggal 4 Pebruari 2010, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin18.50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin..... 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah..... 18.50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan baru 12 M

2.2. Satu unit bangunan rumah permanen berdinding batu, beratapkan seng dan berlantai keramik yang terletak di Kelurahan Mutiara jalan Suluk, Blok B, nomor 63 Komplek Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M x 13 M, dimana Model rumah Tipe 36 awal bangunan hanya ukuran 6 M x 6 M dan dikembangkan menjadi 7 M x 12, 5 M ditembok keliling dimana hanya menyisakan 0.5 M untuk bungan air hujan dibelakang Rumah. Adapun batas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudi Siswoyo 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryani..... 3 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok B... 7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Wiyono 13 M

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian milik Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan pada diktum angka 3 amar putusan di atas, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Penggugat Konvensi;
5. Selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada diktum angka 2;

2. Selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.656.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

dto

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,00
2. Biaya proses : Rp.
50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.
780.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat : Rp.
1.785.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp.
5.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai _____ : Rp.
6.000,00

Jumlah Rp. 2.656.000,00

Disalin Sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., MH

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2016 /PA.Kis.